

# PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Telp. (021)75875227

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN Nomor: 421.1 /kep. 1008 - dikdas /2013

Pemberian Ijin kepada Yayasan Cerdik Cendekia Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Cendekia School Griya Aviva Town House R1-R2 Jl. Pipit, Kompas-Bintaro Kecamatan Ciputat

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca

Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Cerdik Cendekia

Nomor: 001/YCC/VI/2012, pada tanggal 05 Juli 2012

Menimbang

a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat

dan pemerintah;

b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikah, Yayasan Cerdik Cendekia telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Cendekia School yang beralamat di Griya Aviva Town House R1-R2 Jl. Pipit, Kompas-Bintaro Kecamatan Ciputat

c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh

yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;

d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);

2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor ; 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952):

- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

## Memperhatikan

- 1. Akta Notaris Prihandari S. Hendrawan, S.H., MKn Nomor : 4 Tanggal 27 Januari 2007 tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum Yayasan Cerdik Cendekia;
- Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Rabu Tanggal Dua puluh delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Duabelas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkar	n
Pertama	

Memberi ijin kepada Yayasan Cerdik Cendekia untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Cendekia School yang berlamat di Griya Aviva Town House R1-R2 Kecamatan Ciputat mulai Tahun Pelajaran 2012/2013

Kedua

Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Cendekia School

ini sekaligus sebagai ijin operasional.

Ketiga

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap Awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan

Keempat

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.

Kelima

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

> Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 25 April 2013 Kepala;

Pembina Tk.1

NIP. 19600801 198411 1 001

### Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta:
- Walikota Tangerang Selatan;
- Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Direktur Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Ditjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta,
- Kenala Dinas Pendidikan Provinsi Ranten di Serano